

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pasar modal yang sesuai syariah di Indonesia mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemilihan instrumen investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Metode ini berfungsi sebagai mekanisme penggalangan dana sekaligus menjamin bahwa semua tindakan bebas dari riba, ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maisir). Indikator utama kinerja keseluruhan saham syariah di Bursa Efek Indonesia (IDX) ialah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Pasar saham syariah menunjukkan ketidakseimbangan imbal hasil yang berfluktuasi sesuai dengan situasi ekonomi nasional dan global, dengan variasi harga saham dipengaruhi oleh suasana pasar dan informasi yang dianggap oleh investor sebagai indikator untuk pilihan investasi mereka (Ponirah Adkk., 2025).

Selain aspek kinerja finansial, pasar modal syariah juga menitikberatkan pada tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan ini mencerminkan integritas dalam menjalankan aktivitas bisnis, seperti transparansi, kejujuran, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Karena itu, kebijakan perusahaan dirancang untuk menjaga kepercayaan investor, termasuk kebijakan perpajakan, wajib sesuai dengan nilai-nilai Syariah dan etika bisnis (Yulianti dkk., 2021).

Di antara seluruh emiten di ISSI, subsektor makanan dan minuman memegang posisi krusial karena produknya tergolong komoditas esensial, sehingga

permintaannya tetap tinggi. Meskipun demikian, volatilitas harga saham di subsektor ini tetap ada karena dampak variabel internal perusahaan, seperti peraturan perpajakan dan pengungkapan kinerja keuangan kepada investor.

Sistem perpajakan di Indonesia disusun sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara yang berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menegaskan fungsi pajak sebagai sumber utama pemasukan negara dalam pembiayaan sejumlah kepentingan publik. Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% sejak tahun 2022 merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam mengelola kewajiban perpajakannya (Wardiyah dkk., 2024).

Perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak untuk mengelola beban pajak mereka secara efektif tanpa melanggar peraturan guna menyelesaikan kewajiban tersebut. *Tax Retention Rate* adalah metrik yang bisa dimanfaatkan dalam mengevaluasi efektivitas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba setelah pajak (Apriani & Martini, 2024).

Perusahaan menggunakan pengecualian peraturan untuk mengurangi beban pajak melalui praktik penghindaran pajak, di samping perencanaan strategis. Aktivitas ini dapat dianalisis menggunakan *Cash effective tax rate*, yang mencerminkan besarnya pengeluaran kas untuk pembayaran pajak. Walaupun secara hukum diperbolehkan, praktik ini dapat menimbulkan persepsi negatif apabila dilakukan secara berlebihan (Mulatsari dkk., 2020).

Teori sinyal menyatakan bahwa investor akan mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh suatu perusahaan ketika mengevaluasi prospek perusahaan tersebut, yang menjelaskan korelasi antara kebijakan pajak perusahaan dan fluktuasi harga saham.

Dalam kerangka akuntansi syariah, pengelolaan pajak harus mencerminkan nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, praktik yang berpotensi merugikan kepentingan publik tidak selaras dengan prinsip syariah yang menitikberatkan pada keseimbangan serta keberlanjutan (Dudang Gojali dkk., 2023).

Tabel 1.1

Data Awal Perencanaan Pajak, Penghindaran pajak dan Harga Saham

No	Kode	Tahun	TRR		CETR		Harga Saham	
1	CAMP	2021	0,793299	-	0,206701	-	290	-
		2022	0,787823	↓	0,212177	↑	306	↑
		2023	0,793052	↑	0,206948	↓	402	↑
		2024	0,784461	↓	0,215531	↑	256	↓
2	CEKA	2021	0,791533	-	0,208467	-	1.880	-
		2022	0,779466	↓	0,220538	↑	1.980	↑
		2023	0,784314	↑	0,215686	↓	1.845	↓
		2024	0,787265	↑	0,212735	↓	2.080	↑
3	CLEO	2021	0,785766	-	0,214234	-	470	-
		2022	0,785967	↑	0,214036	↓	555	↑
		2023	0,786324	↑	0,213766	↓	710	↑
		2024	0,783711	↓	0,216289	↑	1.575	↑
4	ICBP	2021	0,795178	-	0,204282	-	8.700	-
		2022	0,760386	↓	0,239614	↑	10.000	↑
		2023	0,739655	↓	0,260345	↑	10.575	↑
		2024	0,766425	↑	0,233575	↓	11.375	↑
5	INDF	2021	0,775008	-	0,224992	-	6.325	-
		2022	0,746025	↓	0,253775	↑	6.725	↑
		2023	0,736052	↓	0,263948	↑	6.450	↓
		2024	0,767469	↑	0,232531	↓	7.700	↑
6	KEJU	2021	0,789831	-	0,210169	-	1.170	-
		2022	0,786277	↓	0,213723	↑	1.200	↑
		2023	0,789146	↑	0,210854	↓	1.165	↓

No	Kode	Tahun	TRR		CETR		Harga Saham	
		2024	0,785965	↓	0,214035	↑	1.170	↑
7	ROTI	2021	0,789052	-	0,210948	-	1.270	-
		2022	0,791365	↑	0,208635	↓	1.290	↑
		2023	0,792144	↑	0,207856	↓	1.270	↓
		2024	0,793586	↑	0,206414	↓	1.260	↓
8	SKLT	2021	0,830900	-	0,000180	-	5.500	-
		2022	0,809880	↓	0,003000	↑	5.700	↑
		2023	0,804060	↓	0,003200	↑	5.600	↓
		2024	0,808400	↑	0,002900	↓	5.850	↑
9	STTP	2021	0,807080	-	0,002440	-	4.500	-
		2022	0,825300	↑	0,002300	↓	4.700	↑
		2023	0,832360	↑	0,002210	↓	4.950	↑
		2024	0,810560	↓	0,002600	↑	4.850	↓
10	ULTJ	2021	0,784625	-	0,215375	-	1.300	-
		2022	0,785689	↑	0,214311	↓	1.320	↑
		2023	0,786055	↑	0,213945	↓	1.330	↑
		2024	0,783861	↓	0,216139	↑	1.340	↑

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar dalam ISSI (2021–2024).

Keterangan:

↑ : Mengalami peningkatan

↓ : Mengalami penurunan

- : Tidak mengalami perubahan

■ : Tidak sesuai teori

Secara empiris, keterkaitan antara perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan harga saham tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten dengan konsep teoritis. Efisiensi pajak yang diharapkan menjadi sinyal positif bagi investor dalam beberapa kasus justru tidak direspons dengan peningkatan nilai saham. *Tax Retention Rate* yang meningkat secara teori menandakan kapasitas perusahaan untuk mempertahankan laba setelah pajak, sehingga memberikan indikasi yang menguntungkan bagi investor. Sebaliknya, *Cash effective tax rate* yang meningkat

menandakan peningkatan kewajiban pajak tunai, yang seringkali mengurangi profitabilitas dan mengurangi minat investor (Apriani & Martini, 2024).

Beberapa temuan empiris menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara indikator perpajakan dan pergerakan harga saham. Terdapat perusahaan yang mengalami peningkatan efisiensi pajak, namun justru diikuti oleh penurunan harga saham. Sebaliknya, ada juga perusahaan dengan beban pajak yang meningkat tetapi tetap menunjukkan tren kenaikan harga saham. Investor tidak hanya mengevaluasi implikasi pajak tetapi juga pertimbangan tambahan termasuk kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan kemungkinan di masa depan. Fenomena ini terlihat jelas di perusahaan CAMP, di mana pada tahun 2023, *Tax Retention Rate* naik dari 0,787823 menjadi 0,793052, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dan kinerja pajak. Pada tahun 2024, meskipun terjadi penurunan *Tax Retention Rate*, harga saham turun secara signifikan dari 402 menjadi 256. Pada tahun 2023, kejadian serupa terjadi untuk CEKA, di mana *Tax Retention Rate* naik tetapi harga saham turun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor mempertimbangkan efisiensi pajak, sinyal manajerial, kondisi pasar, dan proyeksi profitabilitas di masa depan. Seperti halnya Teori Sinyal Spence (1973), menyatakan informasi pajak merupakan sinyal tunggal, dan besarnya respons bergantung pada kredibilitas sinyal tersebut. Nilai pasar terhadap suatu entitas berbanding lurus dengan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan saat ini serta di masa mendatang. Investor menginterpretasikan informasi laporan keuangan, termasuk kebijakan perpajakan, sebagai sinyal positif atau negatif. Sinyal positif, seperti efisiensi dan kondisi

keuangan yang baik, akan meningkatkan permintaan saham. Di sisi lain, penurunan nilai saham dapat terjadi karena investor memandang kenaikan pajak atau kurangnya transparansi dalam laporan keuangan sebagai tanda peringatan.

Untuk perusahaan seperti ICBP dan INDF, *Cash effective tax rate* naik dari tahun 2021 ke tahun 2023, yang menandakan meningkatnya beban pajak tunai. Meskipun demikian, harga saham tetap meningkat, menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap ketahanan fundamental perusahaan terhadap indikator pajak.

Fenomena yang terjadi menunjukkan adanya perbedaan antara indikator perpajakan dan respons pasar. Beberapa perusahaan mengalami peningkatan efisiensi pajak, namun diikuti oleh penurunan harga saham. Sebaliknya, terdapat pula kondisi di mana peningkatan beban pajak tidak menghambat kenaikan harga saham (Mudzakir, 2021).

Hal ini terutama berlaku dalam konteks pasar modal yang sesuai dengan syariah, di mana studi-studi sebelumnya menunjukkan hasil yang kontradiktif yang mengindikasikan perlunya penelitian tambahan. Temuan studi Facttah, Su'un, dan Tjan (2023) memperlihatkan bahwa strategi pajak menimbulkan pengaruh pada harga saham. Penelitian ini dilakukan di industri pertambangan sehingga tidak mewakili karakteristik sektor konsumen, yang seringkali menunjukkan permintaan yang konsisten.

Di sisi lain, studi yang dilaksanakan oleh Tambahi, Sumual, dan Kewo (2021), berfokus pada subsektor makanan dan minuman namun belum mengukur strategi perpajakan menggunakan indikator *Tax Retention Rate* dan *Cash effective*

tax rate yang lebih menunjukkan efisiensi pajak yang berorientasi pada laba dan arus kas.

Lebih lanjut, Apriani dan Martini (2024) menyoroti bahwa *Tax Retention Rate* dan *Cash effective tax rate* dapat mengindikasikan efektivitas manajemen. Namun, mereka tidak meneliti ketidaksesuaian antara *Tax Retention Rate* dan *Cash effective tax rate* dengan fluktuasi harga saham yang diamati selama era 2021–2024.

Untuk meningkatkan evaluasi strategi pajak perusahaan, studi ini menggunakan indikator *Tax Retention Rate* dan *Cash effective tax rate* secara simultan. Studi ini menitikberatkan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI serta menggunakan teori sinyal untuk mengkorelasikan strategi pajak ini dengan harga saham syariah. Studi ini juga mempertimbangkan reputasi perusahaan melalui etika bisnis islam.

Penelitian ini krusial karena entitas yang terdaftar di pasar modal syariah harus menunjukkan kinerja keuangan yang kuat sekaligus memastikan kegiatan bisnis mereka mematuhi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan. Pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kepatuhan pajak dalam mendukung keberlanjutan anggaran nasional. Akibatnya, strategi penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan mengurangi kepercayaan investor Islam (Wardiyah dkk., 2024).

Ketidaksesuaian antara teori dan hasil empiris dapat disebabkan oleh perbedaan persepsi investor terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Meskipun secara teoritis efisiensi pajak meningkatkan laba dan menjadi sinyal positif, dalam

praktiknya investor justru dapat menafsirkan perencanaan pajak dan penghindaran pajak sebagai sinyal negatif yang mencerminkan risiko, kurangnya transparansi, serta potensi ketidakpatuhan. Selain itu, dalam konteks perusahaan berbasis syariah, aspek etika dan kepatuhan menjadi pertimbangan utama bagi investor. Di sisi lain, harga saham juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kinerja keuangan, kondisi makroekonomi, dan sentimen pasar, sehingga kebijakan perpajakan tidak selalu menjadi faktor dominan dalam menentukan pergerakan harga saham.

Ketidaksesuaian antara teori dan hasil empiris juga dapat disebabkan oleh adanya faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi harga saham. Dalam praktiknya, investor tidak hanya mempertimbangkan kebijakan perpajakan, tetapi juga lebih memperhatikan kinerja fundamental perusahaan seperti profitabilitas, pertumbuhan penjualan, serta tingkat leverage. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan sentimen pasar juga turut memengaruhi keputusan investasi. Oleh karena itu, meskipun perencanaan pajak dan penghindaran pajak secara teoritis dapat meningkatkan laba, dalam kenyataannya pengaruhnya terhadap harga saham dapat menjadi tidak signifikan atau bahkan negatif apabila tidak didukung oleh kinerja perusahaan yang kuat.

Untuk membantu bisnis, pemerintah, dan investor merumuskan solusi kebijakan jangka panjang, studi ini sangat penting karena memberikan evaluasi empiris mendalam tentang bagaimana perencanaan dan penghindaran pajak memengaruhi nilai saham entitas di subsektor makanan dan minuman. Oleh sebab itu, masalah utama dalam studi ini adalah adanya perbedaan antara teori dan realita di lapangan, juga temuan studi terdahulu yang masih belum selaras. Latar belakang

ini mendorong peneliti untuk meneliti secara eksplisit dengan judul penelitian :
“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Penghindaran pajak Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode tahun 2021–2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan, berikut adalah rumusan masalah yang ingin dipecahkan oleh penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap harga saham pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam indeks saham syariah indonesia (ISSI) Periode tahun 2021–2024?
2. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap harga saham pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam indeks saham syariah indonesia (ISSI) Periode tahun 2021–2024?
3. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap harga saham pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam indeks saham syariah indonesia (ISSI) Periode tahun 2021–2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap harga saham pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2021–2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap harga saham pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2021–2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap harga saham pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2021–2024.

D. Manfaat Penelitian

Studi ini kemungkinan besar akan membantu berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi bisnis, investor, dan regulator, baik secara praktis maupun teoretis.

1. Manfaat Teoritis

Studi ini berpotensi menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan studi tentang dampak perencanaan serta penghindaran pajak terhadap harga saham entitas makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI. Studi ini dapat berkontribusi pada pengetahuan tersebut dengan menjelaskan perbedaan antara dinamika harga saham pasar modal islam, strategi manajemen laba, dan gagasan perpajakan. Selain itu, akademisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai panduan untuk mengevaluasi model analisis yang mempertimbangkan hukum keuangan syariah, reaksi pasar modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Studi ini akan mempermudah memengaruhi kebijakan perpajakan. yang bukan sekedar mengutamakan efisiensi pajak melainkan turut mempertimbangkan

pengaruhnya terhadap persepsi investor dan harga saham. Hal ini memungkinkan ISSI untuk mengembangkan metode perpajakan yang konsisten dengan prinsip Syariah, mengurangi risiko reputasi, dan mempertahankan kepercayaan pasar.

b. Bagi Investor

Saat mengambil keputusan investasi, studi ini mungkin perlu dipertimbangkan, khususnya untuk memahami bagaimana perencanaan pajak dan Penghindaran pajak memengaruhi harga saham ISSI. Investor diharapkan memahami bahwa, selain profitabilitas, pendekatan perpajakan perusahaan juga memengaruhi fluktuasi harga saham. Berdasarkan pemahaman ini, investor sebaiknya lebih cermat dalam menilai fundamental saham syariah.

c. Bagi Regulator

Regulator dapat menggunakan penelitian ini untuk membantu membuat kebijakan yang lebih efektif terkait perpajakan dan transparansi di industri makanan dan minuman. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan tuntutan sektor ini, regulator dapat meningkatkan mekanisme pengawasan, menjamin kepatuhan bisnis terhadap peraturan perpajakan, dan menjaga stabilitas pasar modal syariah.

d. Bagi Ekonomi Islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam memahami pengaruh kebijakan perpajakan terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi

investor, akademisi, dan regulator dalam menilai praktik perencanaan pajak dan penghindaran pajak yang selaras dengan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan, sehingga dapat mendorong terciptanya praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

e. Bagi Akuntansi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan akuntansi syariah, khususnya dalam memahami pengaruh kebijakan perpajakan terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi syariah, terutama dalam aspek pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada nilai-nilai syariah seperti kejujuran, transparansi, dan amanah dalam aktivitas ekonomi.